

**TUMPANG TINDIH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
DALAM SENGKETA PEMBEKUAN ASET AS-IRAN BERDASARKAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**Sherine Azharalia Suharta<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: [12410631010189@unsika.ac.id](mailto:12410631010189@unsika.ac.id)

**Abstract**

*This study examines the inherent tension between domestic legislation and international legal obligations in disputes over the freezing of state assets. The case between the United States and the Islamic Republic of Iran demonstrates how national law has been invoked to justify unilateral actions with far-reaching consequences for international relations. Using normative legal research with a literature-based approach, the analysis reveals that the United States lacked a valid international legal basis to seize Iran's assets, an act that contravened the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights. The International Court of Justice (ICJ), in its 2023 judgment, reaffirmed the primacy of state sovereignty and rejected reliance on domestic law as a means of evading international responsibility. This research underscores the supremacy of international law and highlights its enduring relevance in promoting justice, equality, and the integrity of the global legal order.*

**Keywords:** International Law, State Sovereignty, International Dispute, International Responsibility, National Law.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji ketegangan mendasar antara legislasi domestik dan kewajiban hukum internasional dalam sengketa mengenai pembekuan aset negara. Kasus antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana hukum nasional digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis literatur, analisis ini mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk menyita aset milik Iran secara sepihak, dan tindakan tersebut bertentangan dengan *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* tahun 1955. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menolak penggunaan hukum domestik sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Penelitian ini menekankan supremasi hukum internasional dan menegaskan relevansinya dalam menjaga keadilan, kesetaraan, serta integritas tatanan hukum global.

**Kata Kunci:** Hukum Internasional, Kedaulatan Negara, Sengketa Internasional, Tanggung Jawab Internasional, Hukum Nasional.

## **1. PENDAHULUAN**

Penelitian bertujuan untuk mengkaji terkait sengketa pembekuan aset antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang mencerminkan ketegangan mendasar antara *das Sein* berupa praktik hukum nasional Amerika Serikat yang digunakan untuk membenarkan penyitaan aset negara asing, dan *das Sollen* berupa prinsip hukum internasional yang menuntut penghormatan terhadap perjanjian internasional, kedaulatan, serta kesetaraan antarnegara, sehingga supremasi hukum internasional harus ditempatkan sebagai norma tertinggi dengan Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai penegak keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepatuhan terhadap komitmen global. Dalam tatanan dunia yang semakin kompleks, hubungan antarnegara tidak lagi bersifat sporadis, melainkan diatur oleh seperangkat norma dan prinsip hukum internasional yang mengikat sebagai landasan normatif bagi negara-negara berdaulat dan organisasi internasional dalam menjalankan interaksi lintas batas, baik dalam bidang diplomasi, perdagangan, maupun penyelesaian sengketa.<sup>1</sup> Hukum internasional hadir sebagai instrumen yang menjembatani perbedaan sistem hukum nasional, dengan tujuan utama menciptakan harmoni dan keteraturan dalam hubungan antarnegara yang tidak berada di bawah satu otoritas pemerintahan.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara idealitas hukum internasional sebagai norma universal dan realitas penerapan hukum nasional yang sering kali bersifat unilateral. Ketegangan ini semakin nyata ketika suatu negara menggunakan hukum domestiknya untuk membenarkan tindakan yang berdampak lintas yurisdiksi, sehingga menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum dalam ranah internasional. Ilustrasi konkret dari benturan tersebut dapat dilihat dalam

---

<sup>1</sup> Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015), hlmn. 37-39.

<sup>2</sup> Achmad Fagil Fahrurid et al, "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, No. 4 (2024), hlmn. 387.

sengketa antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran terkait pembekuan aset Iran oleh otoritas Amerika. Pemerintah AS mendalilkan bahwa tindakan tersebut sah secara hukum nasional, dengan merujuk pada *Anti-Terrorism Act* (ATA) dan *Terrorism Risk Insurance Act* (TRIA), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyita aset negara asing sebagai kompensasi bagi korban terorisme.<sup>3</sup> Di sisi lain, Iran menilai bahwa tindakan AS telah melanggar *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* tahun 1955 serta prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, seperti *pacta sunt servanda*, *state immunity*, dan *sovereign equality*.

Solusi melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), menunjukkan adanya ruang bagi penegakan hukum internasional secara objektif dan adil. Putusan ICJ dalam perkara *Certain Iranian Assets* (2023) menjadi bukti bahwa lembaga peradilan internasional mampu menilai secara independen konflik antara norma nasional dan kewajiban internasional.<sup>4</sup> Meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan salah satu pihak, namun secara prinsipil menegaskan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Di sinilah letak kelebihan mekanisme internasional, adanya forum netral yang menilai berdasarkan norma universal, meskipun kelemahannya tetap pada keterbatasan daya paksa dan ketergantungan pada kemauan negara untuk mematuhi putusan.<sup>5</sup>

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip-prinsip dasar berfungsi sebagai pilar normatif yang mengarahkan perilaku negara dalam menjalin hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki kekuatan mengikat yang nyata dalam praktik

---

<sup>3</sup>*Bank Markazi v. Peterson*, (Bank Markazi v Peterson) (Decision) [2016] 14 US Supreme Court, para. 3-4.

<sup>4</sup>Simon Sieman Gea dkk., "Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa antar Negara," *Jurnal AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, No. 3 (2024), hlmn. 589.

<sup>5</sup> Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser, "Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional," *Jurnal Ilmiah HukumDirgantara* 9, No. 1 (2018), hlmn. 119.

penyelesaian sengketa. Sengketa pembekuan aset milik Republik Islam Iran oleh Amerika Serikat menjadi salah satu contoh konkret di mana prinsip-prinsip tersebut diuji dalam konteks pelaksanaan kewajiban perjanjian dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

- 1) Salah satu prinsip utama yang menjadi sorotan adalah *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>6</sup> Prinsip ini diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan menjadi inti dari sistem hukum internasional.<sup>7</sup> Dalam kasus AS-Iran, pelanggaran terhadap *Treaty of Amity* tahun 1955, khususnya Pasal IV dan V yang menjamin perlindungan atas aset dan hak kepemilikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan hukum domestik Amerika Serikat dan komitmen internasional yang telah disepakatinya.
- 2) Prinsip *state sovereignty* dan *sovereign equality* juga menjadi landasan penting dalam menilai legalitas tindakan negara. Kedua prinsip ini menjamin bahwa setiap negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam sistem internasional, serta bebas dari intervensi sepihak oleh negara lain.<sup>8</sup> Penyitaan aset Bank Markazi oleh Amerika Serikat tanpa persetujuan Iran mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, karena dilakukan secara unilateral dan di luar kerangka kesepakatan bersama.
- 3) Lebih lanjut, prinsip *state immunity* memberikan perlindungan terhadap aset negara dari yurisdiksi asing. Dalam hukum internasional, suatu negara tidak dapat dikenai tindakan hukum oleh pengadilan negara lain tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, penyitaan aset Iran oleh

---

<sup>6</sup> Desi Syamsiah dkk, "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian," *Jurnal Das Sollen* 9, No. 2 (2023), hlmn. 843-844.

<sup>7</sup> I Gede Angga Adi Utama, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional," *Ganesha Civic Education Journal* 1 No. 1 (2019), hlmn. 44-46.

<sup>8</sup> Juliane Kokott dan Lauri Mälksoo, "States, Sovereign Equality" *Max Planck Encyclopedias of International Law* (2023), diakses dari <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1113>.

pengadilan AS tanpa dasar hukum internasional yang sah dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan yurisdiksi nasional dalam konteks sengketa antarnegara.

Prinsip supremasi hukum internasional atas hukum nasional juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Teori Hans Kelsen tentang struktur hukum berjenjang (*Stufenbau der Rechtsordnung*) menempatkan norma internasional sebagai hierarki hukum yang lebih tinggi daripada norma domestik (Laitupa et al., 2022).<sup>9</sup> Dalam praktiknya, ICJ cenderung mengadopsi pendekatan monisme, yang menganggap bahwa perjanjian internasional yang sah berlaku langsung dan mengikat negara pihak tanpa perlu diadopsi ulang ke dalam sistem hukum nasional. Dalam perkara *Certain Iranian Assets*, ICJ secara tegas menolak penggunaan hukum nasional sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab internasional, dan menilai bahwa tindakan AS bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakatinya.

Dalam konteks ini, pendekatan dualisme dan monisme menjadi kerangka teoritis yang penting untuk memahami relasi antara hukum nasional dan internasional. Dualisme memandang keduanya sebagai sistem yang terpisah, sehingga norma internasional harus diadopsi terlebih dahulu agar berlaku secara nasional.<sup>10</sup> Sebaliknya, monisme melihat keduanya sebagai satu kesatuan sistem hukum, di mana norma internasional berlaku langsung dan mengikat.<sup>11</sup> Perbedaan pendekatan ini menjelaskan berbagai fenomena tumpang tindih dan konflik hukum yang muncul dalam praktik, termasuk dalam kasus pembekuan aset Iran oleh Amerika Serikat.

---

<sup>9</sup> Salma Laitupa dkk, "Eksitensi Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional," *Amsir Law Journal* 3, Issue 2 (2022), hlmn. 65-66.

<sup>10</sup> Roberto Carlos Veriero Siregar, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional," *Journal of Islamic Law ElMadani* 4, No. 1 (2024), hlmn. 20.

<sup>11</sup> Syahril, "Monisme Termodifikasi sebagai Sistim Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia," *Pagaruyuang Law Jurnal* 5, No. 2 (2022), hlmn. 194.

Dengan demikian, sengketa antara AS dan Iran tidak hanya mencerminkan konflik bilateral, tetapi juga membuka ruang kajian yang lebih luas mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum global. Kajian ini menjadi penting untuk memperkuat literasi hukum internasional, terutama dalam konteks negara-negara yang masih menempatkan hukum nasional sebagai instrumen dominan dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini akan membahas terkait dua masalah pokok, yaitu “bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diuji dalam praktik, serta bagaimana lembaga internasional seperti ICJ berperan dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepatuhan terhadap norma global?”

Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, di antaranya “untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diuji dalam praktik, serta untuk menganalisis bagaimana lembaga internasional seperti ICJ berperan dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepatuhan terhadap norma global.”

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, untuk memahami dan menganalisis konflik normatif dalam sengketa pembekuan aset milik Republik Islam Iran oleh Amerika Serikat. Penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif atau statistik, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum dan pemahaman konseptual terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama yang saling melengkapi:

- 1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus konkret yang telah diputus oleh lembaga peradilan, seperti *Bank Markazi v. Peterson* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dan *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)* oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa internasional, serta bagaimana argumentasi hukum dibangun dan diuji dalam proses litigasi.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan, seperti asas *pacta sunt servanda*, prinsip *state immunity*, dan prinsip *sovereign equality*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dasar-dasar hukum yang relevan dengan pembekuan aset antarnegara, serta menilai konsistensi penerapannya dalam praktik internasional.

## **2.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum. Data ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti *Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* (1996) dan *Terrorism Risk Insurance Act* (2002), traktat internasional seperti *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* (1955), serta putusan pengadilan dari Mahkamah Agung AS dan Mahkamah Internasional.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks hukum internasional, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa sumber di antaranya dimodifikasi dalam bentuk kutipan analitis untuk menyesuaikan dengan konteks pembahasan.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum serta KBBI yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

## **2.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis, dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Proses ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan klasifikasi tematik berdasarkan relevansi terhadap isu pembekuan aset dan konflik hukum antarnegara.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dokumen hukum dan literatur akademik untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan argumentasi hukum yang mendasari tindakan negara dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara induktif dan komparatif, dengan membandingkan norma hukum nasional Amerika Serikat dan norma hukum internasional yang berlaku.

## **3. PEMBAHASAN.**

Hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sejak pertengahan abad ke-20 telah mengalami dinamika yang kompleks, penuh dengan pasang surut, serta sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Pada awalnya, kedua negara menjalin kerja sama yang cukup erat, yang ditandai dengan penandatanganan *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* pada tahun 1955.<sup>12</sup> Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral, karena di dalamnya diatur ketentuan mengenai hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, serta aspek

---

<sup>12</sup> Ayu Maulida Alkholid dan Firmando Taufiq, "Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian Jepoa)," *Jurnal Middle East And Islamic Studies* 8, No. 1 (2021), hlmn. 2.

budaya yang diharapkan dapat memperkuat ikatan kedua negara. Dengan adanya perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Iran berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan, melindungi aset, serta menjamin hak kepemilikan masing-masing pihak.

Namun, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai mengalami guncangan besar setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979.<sup>13</sup> Revolusi ini dipicu oleh penggulingan Shah Reza Pahlavi, yang selama beberapa dekade menjadi sekutu dekat Amerika Serikat. Perubahan politik yang drastis menuju sistem pemerintahan Republik Islam Iran menandai babak baru dalam sejarah politik negara tersebut, sekaligus mengubah arah hubungan Iran dengan dunia barat, khususnya Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Konflik semakin memuncak ketika terjadi peristiwa penyanderaan diplomat Amerika di Teheran pada akhir tahun 1979.<sup>15</sup> Aksi ini menjadi simbol nyata dari memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Amerika Serikat menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip dasar hubungan diplomatik. Sejak saat itu, hubungan bilateral yang semula diwarnai kerja sama berubah menjadi penuh kecurigaan, konflik, dan saling tuduh.

Dalam dekade-dekade berikutnya, Amerika Serikat semakin menuduh Iran sebagai negara sponsor terorisme. Tuduhan ini diperkuat oleh peristiwa tragis serangan bom di markas marinir Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983, yang menewaskan ratusan tentara. Amerika menuduh Iran sebagai dalang di balik serangan tersebut, sehingga memperburuk citra Iran di mata komunitas internasional. Tuduhan ini kemudian menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk mengambil langkah-langkah hukum domestik yang keras terhadap Iran, termasuk pembekuan aset negara tersebut.

Langkah pembekuan aset Iran dilakukan dengan merujuk pada sejumlah instrumen hukum domestik Amerika Serikat, antara lain

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid, hlmn. 2-3.

*Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* (1996) serta *Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act* (2012).<sup>16</sup> Selain itu, pemerintah Amerika juga mendasarkan tindakannya pada *Anti-Terrorism Act (ATA)* dan *Terrorism Risk Insurance Act (TRIA)*, yang memberikan kewenangan bagi pengadilan Amerika untuk menyita aset negara asing sebagai bentuk kompensasi bagi korban terorisme. Dengan dasar hukum ini, Amerika Serikat memberikan legitimasi bagi pengadilan domestiknya untuk melakukan penyitaan atas aset milik Bank Markazi, bank sentral Iran, sebagai kompensasi bagi para korban aksi terorisme.

Tindakan Amerika Serikat tersebut memicu kecaman keras dari pihak Iran. Iran menilai bahwa langkah pembekuan aset tidak sah secara hukum internasional, karena bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* tahun 1955. Iran menekankan bahwa pasal IV dan V dalam perjanjian tersebut secara jelas mengatur perlindungan terhadap aset dan hak kepemilikan, sehingga tindakan Amerika dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap komitmen bilateral.<sup>17</sup>

Dalam upaya mencari keadilan, Iran sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2016.<sup>18</sup> Namun, gugatan tersebut ditolak, dengan alasan bahwa hukum domestik Amerika memberikan legitimasi bagi tindakan penyitaan aset. Penolakan ini semakin memperkuat persepsi Iran bahwa jalur hukum domestik tidak mampu memberikan keadilan yang seimbang, karena lebih berpihak pada kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kegagalan memperoleh keadilan melalui jalur domestik mendorong Iran untuk membawa perkara ini ke ICJ pada tahun 2018. ICJ, sebagai organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-bangsa, memiliki mandat untuk

---

<sup>16</sup> *Bank Markazi v Peterson*, Loc. Cit.

<sup>17</sup> *Treaty Of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (United States of America-Iran)* (ditandatangani 15 Agustus 1955, mulai berlaku 16 Juni 1957), Pasal IV-V.

<sup>18</sup> *Bank Markazi v Peterson*, Loc. Cit.

mengadili sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. Dengan mengajukan gugatan ke ICJ, Iran berharap dapat memperoleh putusan yang lebih objektif dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum internasional yang universal.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang panjang, ICJ akhirnya mengeluarkan putusan pada tanggal 30 Maret 2023. Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar sebagian kewajiban internasionalnya, khususnya yang diatur dalam *Treaty of Amity 1955*.<sup>19</sup> Namun, ICJ juga menolak sebagian tuntutan Iran, dengan alasan bahwa tidak semua klaim memiliki dasar hukum yang kuat atau berada dalam lingkup yurisdiksi ICJ.<sup>20</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun Iran berhasil membuktikan adanya pelanggaran, tidak semua tuntutannya dapat dikabulkan.

Putusan ICJ ini memiliki makna yang sangat penting dalam konteks hukum internasional. Pertama, ICJ menegaskan kembali prinsip bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap perjanjian internasional harus dipatuhi dengan itikad baik oleh para pihak yang menandatangannya. Kedua, putusan ini memperkuat prinsip *state sovereignty* dan *sovereign equality*, yang menegaskan bahwa setiap negara, besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum internasional. Ketiga, ICJ menolak penggunaan hukum domestik sebagai justifikasi untuk tindakan sepihak yang merugikan negara lain, sehingga memperkuat supremasi hukum internasional dalam menjaga keteraturan global.

Lebih jauh, putusan ini juga memberikan pesan moral yang kuat bagi komunitas internasional. ICJ menegaskan bahwa dalam hubungan antarnegara, tidak ada satu pun negara yang berada di atas hukum.

---

<sup>19</sup> *Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v United States of America) (Merits)* [2023] ICJ Rep, Press Release No. 2023/15, para. 215-216.

<sup>20</sup> Ibid.

Supremasi hukum internasional adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia. Dengan demikian, putusan ICJ dalam kasus ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga memberikan pedoman bagi praktik hukum internasional di masa depan.

Dalam perspektif akademik, kasus ini menjadi contoh nyata dari ketegangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ia menunjukkan bagaimana kepentingan politik domestik dapat berbenturan dengan kewajiban internasional, serta bagaimana lembaga internasional seperti ICJ berperan sebagai penyeimbang untuk menjaga integritas hukum global. Penelitian mengenai kasus ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya supremasi hukum internasional, sekaligus menegaskan relevansi prinsip-prinsip fundamental seperti *pacta sunt servanda*, *state immunity*, dan *sovereign equality*.

Pada akhirnya, kasus antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembekuan aset negara bukan hanya sekadar sengketa hukum, tetapi juga cerminan dari dinamika politik internasional yang kompleks. Ia mengingatkan kita bahwa hukum internasional bukanlah sekadar norma abstrak, melainkan instrumen nyata yang berfungsi untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan perdamaian global. ICJ, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi simbol harapan bahwa hukum dapat menjadi jalan menuju dunia yang lebih adil dan bermartabat.

Dalam lanskap hukum internasional yang senantiasa dipenuhi oleh ketegangan geopolitik dan tarik-menarik kepentingan nasional, Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) hadir bukan semata-mata sebagai forum peradilan, melainkan sebagai ruang *deliberatif* yang meneguhkan martabat hukum dan kesetaraan antarnegara.<sup>21</sup> Kehadiran ICJ menjadi simbol bahwa hukum internasional bukanlah sekadar instrumen

---

<sup>21</sup> Harwita Sari Drajat, "Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 13, No. 1 (2019), hlmn. 4.

teknis, melainkan bahasa universal yang memungkinkan negara-negara berkomunikasi dalam kerangka keadilan, bukan ancaman.

ICJ tidak beroperasi di panggung kekuasaan di mana negara kuat menundukkan yang lemah, melainkan di arena rasionalitas hukum, tempat argumen diuji dengan standar keadilan universal. Sejak kelahirannya melalui Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1945, ICJ memikul mandat historis untuk mengadili sengketa antarnegara serta memberikan opini hukum atas isu-isu internasional yang kompleks.<sup>22</sup> Kehadirannya di Istana Perdamaian, Den Haag, Belanda, menjadi simbol bahwa hukum internasional adalah bahasa bersama yang melampaui batas politik, ideologi, dan dominasi kekuatan.<sup>23</sup>

Di tengah dunia yang kerap diwarnai tindakan sepihak dan dominasi politik, ICJ memainkan peran krusial sebagai pengingat bahwa hukum internasional adalah instrumen keadilan, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Kasus penyitaan aset Iran oleh Amerika Serikat menjadi ilustrasi nyata bagaimana hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban internasional. Putusan ICJ dalam perkara tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga mengirimkan pesan moral yang lebih luas, dalam hubungan antarnegara, tidak ada satu pun negara yang berada di atas hukum.

Lebih dari sekadar lembaga peradilan, ICJ adalah penjaga harapan bahwa hukum dapat menjadi instrumen perdamaian yang bermartabat. Setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga membentuk arah baru bagi praktik hukum global. ICJ menjadi cermin bagi negara-negara untuk menilai kembali komitmen mereka terhadap keadilan dan perdamaian, sekaligus

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Marlinda N.E. Rugian dkk, "Kedudukan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, No. 3 (2025), hlmn. 4.

menegaskan bahwa supremasi hukum internasional adalah syarat mutlak bagi keteraturan dunia.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan saling bergantung, ICJ berdiri sebagai simbol bahwa meskipun negara berbeda dalam sistem politik, budaya, maupun kekuatan ekonomi, mereka tetap setara di hadapan hukum. Kesetaraan ini bukan sekadar retorika, melainkan prinsip yang harus dijaga agar hubungan internasional tidak terjebak dalam logika dominasi. ICJ, dengan putusan-putusannya, mengingatkan bahwa hukum internasional adalah fondasi bersama bagi tatanan dunia yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Di sanalah letak kekuatan hukum internasional, bukan pada siapa yang paling berkuasa, melainkan pada siapa yang paling konsisten menegakkan prinsip. Dengan demikian, ICJ tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma, tetapi juga sebagai perawat keyakinan bahwa hukum adalah jalan menuju perdamaian yang berkeadilan, sebuah harapan yang melampaui batas politik, kepentingan nasional, dan bahkan perbedaan ideologis.

Kasus antara Amerika Serikat dan Iran terkait penyitaan aset negara menjadi contoh nyata bagaimana ICJ menjalankan perannya. Amerika Serikat, melalui hukum domestiknya seperti *Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* (1996) dan *Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act* (2012), berusaha membenarkan tindakan penyitaan aset Iran sebagai kompensasi bagi korban terorisme. Namun, Iran menilai bahwa tindakan tersebut melanggar *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* tahun 1955, khususnya pasal IV dan V yang mengatur perlindungan aset dan hak kepemilikan.<sup>24</sup>

Ketika jalur hukum domestik di Amerika Serikat tidak memberikan keadilan, Iran membawa perkara ini ke ICJ pada tahun 2018. Putusan ICJ pada 30 Maret 2023 menegaskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar

---

<sup>24</sup> *Treaty Of Amity, Economic Relations, and Consular Rights*, Loc.Cit.

sebagian kewajiban internasionalnya, meskipun tidak semua tuntutan Iran dikabulkan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan, ICJ tidak serta-merta berpihak pada salah satu negara, tetapi menilai berdasarkan prinsip hukum internasional yang berlaku.

Pada akhirnya, ICJ bukan hanya lembaga peradilan, melainkan simbol harapan bahwa hukum dapat menjadi jalan menuju perdamaian yang berkeadilan. Kehadirannya menegaskan bahwa hukum internasional adalah fondasi bersama bagi tatanan dunia yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, penuh dengan ketegangan geopolitik dan kepentingan nasional, ICJ berdiri sebagai pengingat bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kekuasaan, dan bahwa hukum adalah bahasa universal yang menyatukan bangsa-bangsa dalam kerangka perdamaian.

Sengketa antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran terkait pembekuan aset negara merupakan salah satu contoh nyata dari benturan antara pelaksanaan hukum nasional dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kepentingan domestik suatu negara dapat berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, serta bagaimana Mahkamah Internasional (ICJ) berperan sebagai penengah dalam menjaga integritas sistem hukum global.

Dalam kerangka hukum internasional, terdapat sejumlah konsep dan prinsip yang dapat dijadikan dasar analisis untuk memahami dan menilai putusan atas sengketa tersebut. Salah satu konsep yang relevan adalah *Stufenbau der Rechtsordnung* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Konsep ini menempatkan norma hukum dalam suatu struktur hierarkis, di mana norma yang berada di bawah harus tunduk pada norma yang berada di atasnya.<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum nasional seharusnya tunduk pada

---

<sup>25</sup> Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2 No. 1 (2024), hlmn. 10.

hukum internasional, karena hukum internasional berada pada tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki norma.

Apabila konsep *Stufenbau der Rechtsordnung* dikaitkan dengan teori dualisme yang dianut oleh Amerika Serikat, maka terlihat adanya kontradiksi. Teori dualisme berpendapat bahwa hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional. Agar suatu ketentuan internasional dapat diterapkan, ia harus terlebih dahulu diadopsi ke dalam hukum domestik. Amerika Serikat menggunakan pendekatan ini untuk membenarkan tindakan sepihaknya, termasuk penyitaan aset Iran. Namun, pendekatan ini jelas bertentangan dengan pandangan ICJ yang lebih condong pada teori monisme. Dalam perspektif monisme, hukum internasional secara otomatis mengikat negara selama perjanjian tersebut sah dan berlaku. Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan, karena negara tersebut telah secara sadar mengikatkan diri pada *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights* tahun 1955.

Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional harus dipatuhi dengan itikad baik oleh negara-negara yang menjadi pihak.<sup>26</sup> Amerika Serikat dan Iran telah mengikatkan diri pada *Treaty of Amity* 1955, sehingga tindakan Amerika Serikat yang membekukan aset milik Iran jelas bertentangan dengan isi perjanjian tersebut, khususnya pasal IV dan V yang mengatur perlindungan aset dan hak kepemilikan. Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* tidak hanya merusak hubungan bilateral, tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap komitmen internasional secara keseluruhan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda," *Hukumonline*, 21 Februari 2023 tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-1t63f4b06969233?page=1>, diakses pada tanggal 2 November 2025.

<sup>27</sup> Ahmad dan Nadya Lonely Bifirli Polii, "Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement of Tariff And Trade," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023), hlmn. 1628.

Selain itu, prinsip *sovereign equality* atau kesetaraan kedaulatan negara juga menjadi sorotan penting. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan internasional, tanpa memandang besar kecilnya kekuatan politik, ekonomi, atau militer.<sup>28</sup> Dalam kasus ini, tindakan Amerika Serikat menyita aset milik Bank Sentral Iran (*Bank Markazi*) dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetaraan kedaulatan antarnegara. Amerika Serikat menggunakan hukum domestiknya untuk memaksakan kehendak terhadap entitas asing, yang jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Jika prinsip ini diabaikan, maka hubungan internasional akan terjebak dalam logika dominasi, di mana negara kuat dapat memaksakan kehendaknya terhadap negara lemah.

Prinsip *state immunity* juga tidak kalah penting. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa aset suatu negara tidak dapat begitu saja disita oleh negara lain. Prinsip ini lahir dari penghormatan terhadap kedaulatan negara, yang menjadi dasar bagi hubungan internasional. Dalam kasus Amerika Serikat dan Iran, tindakan penyitaan aset Bank Markazi dianggap melanggar prinsip *state immunity*, karena aset negara seharusnya dilindungi dari intervensi sepihak. Amerika Serikat berargumen bahwa tindakan tersebut sah secara nasional, karena bertujuan melindungi warga negaranya dari ancaman terorisme. Namun, dalam lingkup internasional, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan komitmen yang telah disepakati dalam *Treaty of Amity 1955*.

Analisis terhadap teori dualisme dan monisme semakin memperjelas akar permasalahan dalam sengketa ini. Amerika Serikat, dengan pendekatan dualisme, menekankan bahwa hukum internasional harus diadopsi terlebih dahulu ke dalam hukum nasional agar dapat berlaku. Pendekatan ini sering digunakan untuk membatasi penerapan kewajiban internasional, terutama ketika dianggap bertentangan dengan kepentingan domestik. Sebaliknya, ICJ

---

<sup>28</sup> Fathurrahman Hadi dkk, "Evektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mediasi dan Implikasinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional," *Jurnal KritisStudi Hukum* 9 No. 12 (2024), hlmn. 208-209.

lebih condong pada teori monisme, yang menganggap bahwa hukum internasional secara otomatis mengikat negara. Dalam perspektif monisme, tindakan Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan, karena negara tersebut telah secara sadar mengikatkan diri pada *Treaty of Amity 1955*.

Putusan ICJ pada 30 Maret 2023 menjadi titik penting dalam sengketa ini. ICJ menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar sebagian kewajiban internasionalnya, meskipun tidak semua tuntutan Iran dikabulkan. Putusan ini memiliki makna penting dalam konteks hukum internasional. Pertama, ICJ menegaskan kembali bahwa hukum domestik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban internasional. Kedua, putusan ini memperkuat prinsip *pacta sunt servanda*, *sovereign equality*, dan *state immunity*. Ketiga, putusan ini memberikan pesan moral bahwa tidak ada satu pun negara yang berada di atas hukum.

Pesan yang ada dari putusan ICJ ini sangat jelas, supremasi hukum internasional adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga memberikan pedoman bagi praktik hukum internasional di masa depan. ICJ menegaskan bahwa hukum internasional bukanlah norma abstrak, melainkan instrumen nyata yang berfungsi untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan perdamaian global.

Dalam perspektif akademik, kasus ini memperkaya diskursus tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ia menunjukkan bagaimana kepentingan politik domestik dapat berbenturan dengan kewajiban internasional, serta bagaimana lembaga internasional seperti ICJ berperan sebagai penyeimbang untuk menjaga integritas hukum global. Penelitian mengenai kasus ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya supremasi hukum internasional, sekaligus menegaskan relevansi prinsip-prinsip fundamental yang menjadi fondasi tatanan dunia.

Pada akhirnya, kasus antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembekuan aset negara bukan hanya sekadar sengketa hukum, tetapi juga cerminan dari dinamika politik internasional yang kompleks. Ia

mengingatkan kita bahwa hukum internasional bukanlah sekadar norma abstrak, melainkan instrumen nyata yang berfungsi untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan perdamaian global. ICJ, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi simbol harapan bahwa hukum dapat menjadi jalan menuju dunia yang lebih adil dan bermartabat.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan mengenai prinsip-prinsip hukum internasional dan analisis terhadap sengketa pembekuan aset antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran, dapat ditegaskan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) menunjukkan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban internasional, karena supremasi hukum internasional merupakan fondasi bagi stabilitas hubungan antarnegara dan perdamaian global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *state immunity*, *sovereign equality*, dan *pacta sunt servanda* bukan sekadar doktrin normatif, melainkan instrumen nyata yang menjaga keteraturan dunia internasional dari dominasi sepihak.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan literasi hukum internasional, khususnya dalam konteks negara-negara yang masih menempatkan hukum nasional sebagai instrumen dominan dalam kebijakan luar negeri. Sengketa AS-Iran menjadi pelajaran bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional adalah syarat mutlak untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Selain itu, ICJ tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga sebagai simbol keadilan global yang menegaskan kesetaraan antarnegara di hadapan hukum.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan dari penelitian tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis ajukan terkait kasus sengketa tersebut, di antaranya:

- 1) Setiap negara dalam ruang lingkup internasional harus memastikan bahwa hukum nasionalnya telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang ada, agar dapat mengharmonisasikan ketentuan yang ada demi mencegah konflik serupa terkait benturan dalam penerapan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dimasa yang akan datang, kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa suatu perjanjian harus sesuai dengan kepentingan negaranya.
- 2) Perlu adanya suatu transparansi hukum, terutama terkait suatu peraturan atau kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap lintas negara supaya tidak menimbulkan kesan sepihak seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait pembekuan aset milik Iran.
- 3) Negara-negara besar seperti Amerika Serikat harus dapat lebih menghormati negara lain agar dapat mencegah ketidakadilan dalam hubungan internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrori, Achmad Fagil, dkk. “*Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional.*” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5. No. 4 (2024). Hlmn. 386–407.
- Ahmad, dan Nadya Lonely Bifirli Polii. “*Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade.*” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7. No. 1 (2023). Hlmn. 1623–1631.
- Alkholid, Ayu Maulida dan Firmando Taufiq. “*Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA).*” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8. No. 1 (2021). Hlmn. 1–25.
- Bank Markazi v. Peterson, (Bank Markazi v Peterson) (Decision) [2016] 14 US Supreme Court.
- Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v United States of America) (Merits) [2023] ICJ Rep, Press Release No. 2023/15.
- Drajat, Harwita Sari. “*Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.*” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Legalitas* 13, No. 1 (2019). Hlmn. 1–10.
- Firdaus. “*Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia.*” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8. No. 1 (2014) 36–52.
- Gea, Simon sieman, dkk. “*Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara*”. *AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3. No. 3 (2024). Hlmn. 589–594.
- Hadi, Fathurrahman, dkk. “*Evektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mediasi Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional.*” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9. No. 12 (2024). Hlmn. 204–213.
- Laitupa, Salma, Eka Dewi Kartika, dan Fadly Yasser Arafat J. “*Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional.*” *Amsir Law Journal* 3. No. 2 (2022). Hlmn. 63–75.
- Prianto, Wahyu. “*Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2. Issue. 1 (2024). Hlmn. 8–18.
- Rugian, Marlinda N. E, Emma V. T. Senewe, dan Imelda Tangkere. “*Kedudukan Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Wilayah Perbatasan Internasional*” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15. Issue. 3 (2025). Hlmn. 1–13.

- Siregar, Roberto Carlos Veriero. “*Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. “*Journal of Islamic Law El Madani* 4. No. 1 (2024). Hlmn. 15-23.
- Syahril. “*Monisme Termodifikasi sebagai Sistim Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.*” *Pagaruyung Law Journal* 5. No. 2 (2022). Hlmn. 190-204.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana. “*Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.*” *Jurnal Das Sollen* 9. No. 2 (2023). Hlmn. 841-848.
- Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (United States of America–Iran) (ditandatangani 15 Agustus 1955, mulai berlaku 16 Juni 1957).
- Utama, I Gede Angga Adi. “*Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional.*” *Ganesha Civic Education Journal* 1. Issue. 1 (2019). Hlmn. 37-48.
- Wahyuni , Willa. “*Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda.*” Hukumonline.com. 21 Februari 2023. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-1t63f4b06969233?page=1>. Diakses pada tanggal 2 November 2025.